



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 460/21 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

Menimbang : a. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;

b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan sosial untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Sosial kepada Masyarakat Miskin di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima bantuan sosial berupa dukungan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan sembako kepada masyarakat miskin di Desa Jungsemi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar warga Desa Jungsemi yang masuk dalam keluarga kurang mampu / miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi
Pada tanggal 2 Januari 2024



NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.

